RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 636/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini Kamis tanggal 15 Oktober 2026 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 636/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 14 Oktober 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Hasan Husein Bin Ahmad Usman, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 11 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt. 015 Rw. 007 Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 636/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 14 Oktober 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fiareka Danesia Binti Darwis Sebagai Penggugat;
Melawan
Hasan Husein Bin Ahmad Usman Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Hasan Husein bin Ahmad Usman**) terhadap Penggugat (**Fiareka Danesia binti Darwis**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syarga Ali Husain bin Hasan Husein, NIK 3318080602220002, tempat dan tangggal lahir di Kudus, 6 Februari 2022, umur 4 (empat) tahun, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat berkewajiban memberikan akses, peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu, berbicara dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.